



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA
Jalan Salotungo No.- Telp.(0484) 21506, 21791 Kode Pos 90812
WATANSOPPENG

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.5 / 730 / DIK / III/2016

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar.
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 7. Surat Permohonan Izin Operasional dari Kepala SD Negeri 267 Sero Nomor : 800/13/SD.267-MO/III/2016 Tanggal 01 Maret 2016.

**MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR (SD)**

- Kepada :
- Kesatu : a. Nama Sekolah : **SD Negeri 267 Sero**
b. NIS : 100480
c. NSS : 101190901048
d. NPSN : 40303649
e. Tahun Berdiri : 1981
f. Alamat Sekolah: Jl. Sero Desa Marioraja Kec. Marioriwawo
- Kedua : Kewajiban sekolah secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tentang Keadaan Sekolah langsung kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Soppeng dan UPTD setempat serta memberi laporan tiap bulan.
- Ketiga : Surat izin ini berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan tanggal 02Maret 2020, dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.



Dikeluarkan di : Watansoppeng
Pada tanggal : 02 Maret 2016
Kepala Dinas,

Drs. H. RUSMAN, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19631231 199103 1 105

Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Arsip



SRN AD 0001188

**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KANTOR PELAYANAN TERPADU**

JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Nomor : 139/IMB/KPT/III/2016

DASAR

1. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012, Tanggal 26 Maret 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2. Surat Permohonan **SDN 267 SERO**
3. Rekomendasi No. **130/IMB/REK-T.TEKNIS/PU/III/2016**

Tanggal **08-03-2016**

Tanggal **08-03-2016**

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN 1. Memberikan Izin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama : **SDN 267 SERO**
Pekerjaan : -
Alamat : **SERO**
Untuk Membangun : **SEKOLAH PERMANEN**
Luas Lantai I : **521,75 M2**
Lantai II : -
Lantai III : -
Lantai IV : -
Luas Bangunan : **521,75 M2**
Luas Bangunan Penunjang: **54,10 M**
Garis Sempadan Jalan : **12 M DARI AS JALAN LINGKUNGAN**

Lokasi Bangunan :
Jalan : **SERO**
Kampung / Lingkungan : **MARIORIAJA**
Kelurahan / Desa : **MARIORIAJA**
Kecamatan : **MARIORIWAWO**
Di atas Tanah : **MILIK**

2. Apabila dalam pelaksanaan bangunan tersebut, terdapat penyimpangan dari ketentuan yang berlaku, akan dibongkar tanpa ganti rugi
3. Masa berlakunya, selama bangunan tidak ada perubahan atau penambahan.
4. Surat Izin Mendirikan Bangunan ini harus ditaati / diindahkan sebagaimana
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : **Watansoppeng**
Pada Tanggal : **08 Maret 2016**

KEPALA KANTOR,



BIAYA : Rp. ,00